

## ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA BINJAI

Muhammad Yusril<sup>1</sup>, Ansari<sup>2</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>3</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

[yusril6000@gmail.com](mailto:yusril6000@gmail.com)<sup>1</sup>, [ansariyamamah@yahoo.com](mailto:ansariyamamah@yahoo.com)<sup>2</sup>, [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota Binjai terhadap implementasi sertifikasi produk halal oleh Kementerian Agama berdasarkan perspektif Maqosid Syariah. Sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan penting di Indonesia, khususnya dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pelaku usaha serta masyarakat Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi sertifikasi halal cukup positif. Sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha industri makanan dan minuman memahami bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap nilai jual produk, kepercayaan konsumen, serta kepatuhan terhadap syariat Islam. Dari sudut pandang Maqosid Syariah, implementasi sertifikasi halal sejalan dengan upaya menjaga lima elemen pokok (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kemudahan akses dan adanya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari Kementerian Agama telah mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan program sertifikasi halal dan memperkuat upaya mewujudkan maqosid syariah di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Maqosid Syariah, Persepsi Masyarakat.

**Abstract:** This research aims to analyze the perceptions of the people of Binjai City regarding the implementation of halal product certification by the Ministry of Religion based on the Maqosid Syariah perspective. Halal certification has become an important requirement in Indonesia, especially in the food and beverage industry. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation involving business actors and the people of Binjai City. The research results show that the public's perception of the implementation of halal certification is quite positive. Most people and business people in the food and beverage industry understand that halal certification has a significant impact on product sales value, consumer trust, and compliance with Islamic law. From the perspective of Maqosid Syariah, the implementation of halal certification is in line with efforts to maintain the five main elements (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, and hifz al-mal) which aim to realize the benefit of the people. This research also reveals that ease of access and the existence of the Free Halal Certification (SEHATI) program from the Ministry of Religion have encouraged more business actors to apply for halal certification. It is hoped that the research results can provide input for the Ministry of Religion in improving the halal certification program and strengthening efforts to realize maqosid sharia in society.

**Keywords:** Halal Certification, Maqosid Syariah, Public Perception.

### PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam industri makanan dan minuman di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Bahkan lebih dari industri makanan dan minuman sertifikat halal ini pula sudah sampai pada industri kosmetik, obat-obatan dan sudah merambat pada dunia transportasi dalam bentuk angkutan barang. Dalam beberapa tahun terakhir, industri makanan dan minuman di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan permintaan produk-produk halal yang memenuhi standar syariah Islam. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi standar halal, sehingga diperlukan suatu sistem yang efektif untuk memastikan kualitas dan keamanan produk halal.<sup>1</sup>

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan pengawasan Majelis Ulama

<sup>1</sup> Yusril, dkk.- Analisis Problematika Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama Di Kota Binjai.

Indonesia (MUI) yang diperkuat dengan publikasi Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 tahun 2001. MUI diamanatkan sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pengauditan, penetapan fatwa, dan diterbitkan sertifikat halal.<sup>2</sup>

Pada mulanya, MUI melakukan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada Januari 1989. MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).<sup>3</sup>

Pada tahun 2014. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada produk pangan olahan usaha mikro dan kecil menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk 1 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2020). Pedoman Sertifikasi Halal. Jakarta: BPOM. 2 Depag. (2003). Pedoman Produk Halal. Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal. 3Wijayanto dan Guntur, "Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM" <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024, 11.25 WIB. 2 produk pangan dan obat-obatan, mengubah paradigma sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib. Pada tanggal 17 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal akan diperjuangkan untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.<sup>4</sup>

Terhitung sejak 17 Oktober 2019 BPJPH melaksanakan tugas tahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, sampai pada tanggal 05 November 2021 ada 31.529 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan) pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal kementerian agama. Dari jumlah tersebut mayoritas pelaku usaha mikro yang mencapai 19. 209 (Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan) atau 60,92 % (enam puluh koma sembilan puluh dua persen). Menyusul pelaku usaha kecil sejumlah 5.099 (lima ribu sembilan puluh sembilan) atau 16,17% (enam belas koma tujuh belas persen). Jadi, total 24.308 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan) sama dengan 76 % (tujuh puluh enam persen) adalah pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil).<sup>5</sup>

Dilanjutkan pada tahun 2023 Kementerian Agama telah menyediakan 1 juta kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATT) bagi pelaku usaha mikro (UMK) di Indonesia. 6

Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Dengan jumlah Muslim sekitar 236 juta jiwa sama dengan 84,35 % dari total populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan negara Pakistan 240,8 juta jiwa sama dengan 98,19 % dari jumlah populasinya dengan itu negara Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di Asia Tengah dan Timur Tengah. 7

Dari data yang dijelaskan maka dapat dilihat Indonesia harus lebih memperhatikan prosedur dan pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman karena menjadi ketentuan Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan. 4Kementerian Agama Gelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kementerian-agama-gelar-kampanye-wajib-sertifikasihalal-2024> , diakses pada tanggal 06 Juni 2024, 11.34 WIB. 5 Update Sertifikasi Halal di Indonesia, <https://www.kemenag.go.id/opini/updatesertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0> , diakses pada tanggal 06 Juni 2024, 12.26 WIB. 6 Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, <https://www.kemenag.go.id/nasional/ada1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-dftarnya-gm23w2> , diakses pada tanggal 06 Juni 2024, 11.54 WIB. 710Negara dengan Umat Musli Terbanyak di Dunia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umatmuslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> , diakses pada tanggal 09 Juni 2024, 18.10 WIB. 3 Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan anjuran yang telah

dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Sifat pada anjuran ini adalah umum untuk semua manusia, seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al Baqarah ayat 172, surat Al Maidah 3-4 dan An Nahl 114.8 Pada keseluruhannya menjelaskan bahwa manusia agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, dalam artian halal bahan dan cara memperolehnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Begitu pentingnya kehalalan suatu produk makanan baik minuman langsung dianjurkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan diperjelas dalam hadits. Maka dari itu dengan merujuk sumber hukum yang dipedomani oleh agama Islam hal ini menjadi kuat untuk dibahas dalam kajian Hukum Islam.

Perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi rujukan bahwa Allah telah memerintahkan dengan kalimat kuluu yang artinya makanlah, kepada manusia untuk memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Seperti firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 168: **مَّا أَطَّلَعَ لَوُ لَ مَضَحُرَّ ا رَ ا مِ ا ل ا ف ا م م و و ل ه ه م م ا ن ن و و س ك ا ا ل ن ه ه ا ا ي ا ا ي ن ي م م م م و و د ع م ك ل ه ه م م ا ن ن و و و ا ب ط ي ا ا ي م ت الش و و ط ا خ و و م م ب م م ت ا ت ل و و ا ا ب** “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al Baqarah:168)<sup>9</sup>

Uniknya,sertifikasi halal bukan hanya dilakukan di negara mayoritas Muslim. Akan tetapi, sertifikasi halal juga dapat ditemukan di negara minoritas Muslim seperti di Eropa. Kita akan dapatkan adanya sertifikasi halal seperti negara Inggris dan Australia dengan Lembaga Sertifikasi Halal (HFA) melakukan pemeriksaan dan audit terhadap produk untuk memastikan kehalalan dan kemudian menerbitkan sertifikat halal.<sup>10</sup> Pada beberapa negara, seperti di Kanada, sertifikasi halal dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam lokal, seperti Canadian Halal Association (CHA). CHA melakukan audit terhadap produk untuk memastikan 8Mulailah dari makan dan minum yang Halal dan Baik, <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/04/06/mulailah-dari-makan-minum-yang-halal-dan-baik/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024, 18.24 WIB. 9Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta, 2019). 10 Hidayat, AS. dan Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. Ahkam 15 (2): 199. 4 kehalaln makanan dan minuman kemudian menerbitkan sertifikatnya. Di Jerman, sertifikasi halal dilakukan oleh organisasi-organisasi lokal, seperti German Halal Association (GHA) melakukan fungsi yang sama.<sup>11</sup> Bahkan, sertifikasi halal di negara minoritas menjadi lifestyle atau juga sebagai brand bagi restaurant dan produk makanan minuman di negaranya.<sup>12</sup>

Produk halal di Indonesia saat ini sudah melewati beberapa kajian sampai pada saat ini mengacu pada penerapan yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Adanya peraturan baru ini lebih membuka ruang pada masyarakat untuk dapat mengurus sertifikasi halal dan melihat produk halal yang dicari baik makanan dan minuman.<sup>13</sup> Aplikasi yang dipakai oleh kementerian agama RI adalah aplikasi Pusat Layanan Keagamaan (PUSAKA) Kemenag. Tahapan yang dilakukan saat proses pengurusan sertifikasi halal adalah:

1. Daftar Online pada aplikasi PUSAKA Kemenag
2. Memilih Skema Sertifikasi Halal yaitu pilihannya pertama skema skema pernyataan pelaku usaha (self declare) dan yang kedua skema reguler.
3. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk Self Declare (deklarasikan diri). Kemenag menyediakan program sertifikasi halal gratis yang disingkat SEHATI untuk produk yang sudah dipastikan kehalalannya. Program ini diperuntukkan untuk UMK dan tidak memungut biaya.
4. Pilih lembaga pemeriksa halal Pelaku usaha dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemenag telah membuka layanan sertifikasi halal melalui beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
5. Komite Fatwa Produk Halal Kemenag telah membentuk Tim Pelaksana Tugas Komite

Fatwa Produk Halal yang terdiri dari 25 ulama dan akademisi. Pembentukan tim ini dalam rangka mempercepat capaian sertifikasi halal.<sup>14</sup>

11 Sodiman. J (2018). Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim: Studi di Lembaga Pengakajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. 12 Ibid 13 Cara Urus Sertifikasi Halal di Kemenag Mudah dan Murah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6764460/cara-urus-sertifikasi-halal-di-kemenag-mudah-dan-murah>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 18.10 WIB. 14 Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah ini Faktanya, 5

Dapat dipahami dari tahapan di atas kehadiran sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian agama RI membuka ruang kesempatan yang besar untuk masyarakat Indonesia terkhusus kepada para pelaku usaha kuliner yang ingin usahanya lebih luas secara pemasaran. Karena, tidak ada hambatan dari produk yang telah disertifikasi halal oleh lembaga pemeriksa halal dan disahkan Kementerian Agama RI saat di pasarkan antar daerah ataupun negara.

Kajian penelitian ini akan lebih fokus meninjau dari Maqosid Syariah melihat perspektif tujuan Islam dalam mencari kemaslahatan pada suatu hukum. Abu Ishaq Al-Syatibi mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Allah SWT menetapkan hukum-hukumnya terhadap umat manusia bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>15</sup> Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan.<sup>16</sup>

Al Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. <sup>17</sup> Maka, apabila sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian agama bertujuan membangun kemaslahatan di tengah masyarakat berarti selaras dengan Maqosid Syariah yang keseluruhannya untuk membangun kemaslahatan di tengah tengah masyarakat agar mampu memperoleh kemaslahatan dan kebaikan di dunia maupun akhirat.

Al-Ghazali dalam Al- Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>18</sup> Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (dharuriyat), kebutuhan publik (al hajjah ammaht), moral (mukramat) dan anjuran-anjuran (<https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya>RE7BP), diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 18.14 WIB. <sup>15</sup> Konsep Maqosid Al Syariah dalam Perkawinan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqashid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>, diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.32 WIB. <sup>16</sup> Jasser Auda. 2008. *maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem). Bandung: PT. Mizan Pustaka. <sup>17</sup> Ibid 18 Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 18 6 mandubat) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (al-ishmah) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.<sup>19</sup>

Wahbah Az Zuhaili menggambarkan makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar' i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya.<sup>20</sup>

Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka. Kemudian definisi dari Maqashid atau "maksud-maksud"

juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.<sup>21</sup>

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqashid syariah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>22</sup>

Dapat diketahui dari pengertian yang disampaikan oleh para ulama baik klasik dan kontemporer pada kajian ilmiahnya bahwa maqashid Syariah merupakan metode untuk mengetahui nilai kemaslahatan pada sebuah ketetapan hukum. Dalam hal ini kita ingin mengetahui sejauh mana implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian agama memberikan kontribusi kepada masyarakat di Indonesia terkhusus di Kota Binjai dari kemaslahatan yang dibangun melalui 19 Ibid 20 Busyro, Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), h.11 21 Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 Ilmu Ushul al-Fiqh, ttp: al-Haramain. 22 M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44. 7 sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola langsung LPPOM MUI.

Persepsi masyarakat positif dalam melihat implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian Agama dapat dilihat dari hasil kajian yang menggambarkan bahwa harapan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal pada produknya karena menjadi nilai jual yang lebih baik dibandingkan produk lain jika belum mendapatkan sertifikasi halal. Banyaknya persepsi positif masyarakat sehingga ini dapat dijadikan momen baik agar produk makanan dan minuman yang bersertifikasi berdampak pada pola kehidupan yang benar-benar mengikuti syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan yang dihubungkan dengan maqashid syariah. Maqashid syariah, yang berarti tujuan syariat Islam, adalah prinsip dasar dalam Islam yang menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki tujuan tertentu yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, kita akan memfokuskan pada bagaimana pandangan masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan, seperti nilai keislaman, ekonomi, pengaruh sosial masyarakat, pengaruh kesehatan dan menjaga keturunan dari makanan dan minuman yang diharamkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan maqashid syariah dalam berbagai aspek kehidupan terkhusus pada implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh kementerian agama. Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang sertifikasi halal, namun belum ada yang mengkaji judul analisis persepsi masyarakat Kota Binjai tentang implementasi sertifikasi produk halal kementerian agama ditinjau dari Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat di Kota Binjai tentang implementasi sertifikasi halal kementerian agama ditinjau dari Maqashid Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dan pelaku usaha industri makanan dan minuman di Kota Binjai memahami dan menerapkan standar halal 8 dalam produksi dan distribusi produk makanan dan minuman serta mengetahui manfaat pengurusan sertifikasi halal dari perspektif Maqashid Syariah yang dilakukan oleh lembaga kementerian agama. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memandang perlu untuk melaksanakan penelitian yang disajikan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Binjai Tentang Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian

Agama Ditinjau dari Maqosid Syariah”.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama yang berguna agar tercapainya suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai kepada menyusun laporan.<sup>52</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara, namun demikian, menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan<sup>52</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),h. 1. 39. 19 kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>53</sup> Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>54</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>55</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>56</sup> Metode penelitian ini yaitu deskriptif analisis, adalah yang berguna untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang telah dilakukan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>57</sup> Pada penelitian ini ialah analisis persepsi masyarakat Kota Binjai tentang implementasi sertifikasi produk halal Kementerian Agama ditinjau dari Maqosid Syariah. b) Pendekatan Penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelaah hukum dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi <sup>53</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5. 40. <sup>54</sup> Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126. <sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134. <sup>56</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15. <sup>57</sup> Sugiono, Metode Penelitian....., h. 29. 20 yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>58</sup> Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>59</sup> c) Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Binjai dengan meneliti analisis persepsi masyarakat Kota Binjai tentang implementasi sertifikasi produk halal Kementerian Agama ditinjau dari Maqosid Syariah. d) Sumber Data Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu: i. Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau kedua dan ketiga yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>60</sup> Sumber data yang didapatkan dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Ketua MUI Kota Binjai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Ketua Majelis Fatwa MUI Kota Binjai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Kota Binjai, pelaku usaha dan masyarakat Kota Binjai. ii. Sumber data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi data primer seperti. Data sekunder

terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: 1. Bahan hukum primer 58 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24. 59 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51 60 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006).h. 30. 21 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi: a) Al Qur'an. b) Hadits. c) Fatwa. d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: a) Buku-buku yang berkaitan terhadap judul dan permasalahan yang dikaji dalam penulisan tesis ini. b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini. d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis ini. 3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: a) Kamus Hukum. b) Kamus Bahasa Indonesia. 22 c) Kamus Bahasa Inggris d. Kamus Bahasa Arab. d) Ensiklopedia terkait. e) Instrumen Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>61</sup> Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.<sup>62</sup> 1) Observasi Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>63</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>64</sup> Hasil observasi ini diperlukan untuk memperoleh data sekaligus dapat mendukung dan memberikan gambaran secara rinci tentang obyek <sup>61</sup> Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 308. <sup>62</sup> Ibid., h. 309. <sup>63</sup> Ibid., h. 203 <sup>64</sup> Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2013), h. 140. 23 penelitian di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap semua kegiatan implementasi sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Kota Binjai. 1. Wawancara Teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini lebih kepada laporan tentang diri sendiri atau self-report. <sup>65</sup> Maka sebagai responden peneliti adalah Ketua MUI Kota Binjai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Ketua Fatwa MUI Kota Binjai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Kota Binjai, pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam proses sertifikasi produk halal Kemeterian Agama. 2. Dokumentasi Teknik penumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan, mengelola dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dua jenis yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu

berbentuk surat catatan harian, cendera mata, laporan, ertefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagai ke beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen 65 Sugiono, Metode Penelitian.....,h. 194. 24 pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan data tersimpan di web site. 66 Maka dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah rekaman audio dan catatan yang dilakukan kepada Ketua MUI Kota Binjai, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Ketua Fatwa MUI Kota Binjai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Kota Binjai, pelaku usaha dan masyarakat Kota Binjai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Umum

1. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pengertian ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi; “ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 Jenis peraturan perundang- undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:<sup>3</sup> a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); d. Mahkamah Agung; 1 UUD 1945, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM> , diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 21:00 Wib. <sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerahkota-dan-peraturan-walikota/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 21:20 Wib. <sup>3</sup> Ibid. e. Mahkamah Konstitusi (MK); f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. Komisi Yudisial; h. Bank Indonesia; i. Menteri; j. Badan,lebaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang (UU) atau pemerintah atas perintah UU; k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota; l. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>4</sup> Hal ini senada dengan petikan wawancara peneliti kepada salah seorang konsultan BPJPH Kementerian Agama Sumatera Utara yakni; “Peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan perundang-undangan di atas peraturan presiden, akan tetapi yang menetapkan peraturan pemerintah adalah presiden. Ini merupakan hak otonom setiap pemerintahan termasuk dalam hal ini Kemeterian Agama sebelumnya sertifikasi halal ini dilakukan oleh LPPOM MUI, setelah diambil oleh Kementerian Agama ini termasuk dalam suatu peraturan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dengan adanya peraturan pemerintah dengan kedudukan keempat dari deretan teratas, maka peaturan di bawahnya mengikut karena berkaitan

dengan heirarki termasuklah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Binjai UU no 33 tahun 2014.” 5 Jadi, menurut petikan wawancara di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal bersifat mengikat yang ditetapkan oleh presiden. Dan termasuk dalam Peraturan Pemerintah jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh Presiden. Dari sini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal dan Peraturan 4 Ibid. 5 Ema Cania, Konsultan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Sumatera Utara. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Namun begitu, Peraturan Pemerintah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Agar lebih memahaminya maka akan dibuat perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah: 1. Peraturan Pemerintah (PP): Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang dan dapat dibentuk meskipun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. 2. Peraturan Presiden (Perpres): Adalah peraturan yang juga ditetapkan oleh Presiden, namun lebih bersifat spesifik dan biasanya berkaitan dengan pelaksanaan dari PP atau untuk mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang. Perpres memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Ketentuan di atas berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Ini menegaskan bahwa PP berfungsi sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Juga disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Menyatakan bahwa dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan PP sebagai pengganti undang-undang, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur mengenai PP, khususnya dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 12 yang menjelaskan materi muatan PP dan kewenangan pembentukannya. 6 Sebagai contoh peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yakni: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan PP ini mengatur tentang pelaksanaan program 6 <https://setkab.go.id/keberadaan-pp-mandiri-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 09 November 2024 pukul 13.09. jaminan kesehatan nasional, termasuk mekanisme pendaftaran peserta, manfaat, dan pendanaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP ini mengatur tentang pengelolaan pegawai negeri sipil, termasuk rekrutmen, pengembangan karier, dan penilaian kinerja. 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia melalui berbagai program dan inisiatif yang melibatkan masyarakat. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan PP ini mengatur tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, termasuk mekanisme pendaftaran peserta, manfaat, dan pendanaan terlihat dalam butiran isinya dibuat atas persetujuan presiden. Pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia melalui berbagai program dan inisiatif yang melibatkan masyarakat. Baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. PP lebih fokus pada pelaksanaan undang-undang, sedangkan Perpres sering kali berkaitan dengan

kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Presiden untuk mencapai tujuan tertentu dalam pemerintahan. B. Temuan Khusus 1. Persepsi Masyarakat Kota Binjai tentang Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi 7 <https://fh.unpatti.ac.id/penentuan-materi-muatan-peraturan-presiden-menurut-pasal-13-undangundang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 09 November 2024 pukul 13:30 WIB. untuk sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.<sup>8</sup> Sebagaimana petikan wawancara peneliti dengan seorang konsultan pendamping sertifikasi halal di BPJPH Sumatera Utara, yakni: “Peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan perundang-undangan di atas peraturan presiden, akan tetapi yang menetapkan peraturan pemerintah adalah presiden. Ini merupakan hak otonom setiap pemerintahan termasuk dalam hal ini Kementerian Agama sebelumnya sertifikasi halal ini dilakukan oleh LPPOM MUI, setelah diambil oleh Kementerian Agama ini termasuk dalam suatu peraturan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dengan adanya peraturan pemerintah dengan kedudukan keempat dari deretan teratas, maka peraturan di bawahnya mengikut karena berkaitan dengan heirarki termasuklah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Binjai pada UU NO 33 tahun 2024.”<sup>9</sup> Pada dasarnya seorang muslim wajib mengkonsumsi sesuatu yang halal dan menjauhi yang haram, misalnya konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan lainlain. Namun dalam prakteknya konsumen muslim hanya fokus pada makanan dan minuman yang halal, dan melupakan hal-hal yang sama penting, yaitu obat obatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap halal berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat terhadap obat halal, sedangkan kesadaran halal dinyatakan tidak berpengaruh terhadap persepsi konsumen terhadap obat halal.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan konsumen muslim kurang peduli terhadap sertifikat halal karena persepsinya bahwa meskipun sertifikat halal penting namun tidak masalah mengonsumsi produk makanan tidak bersertifikat halal selama menurut mereka komposisinya halal dalam persepsinya, bahasa sarkasme bukan masalah bagi konsumen muslim dan hadirnya sertifikat halal hanya sebagai nilai tambah bagi suatu 8 BPJPH. Sekilas Tentang BPJPH. Diambil 13 November 2024, dari [halal.go.id](http://halal.go.id) (2022). 9 Ema Cania, Konsultan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Sumatera Utara. 10 Nugroho, S. P. P., & Mas’ud, F. Obat-Obatan Halal Dalam Kaitannya Dengan Implementasi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 19(1), 49– 56. Diambil dari <https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/9470> (2021). produk makanan.<sup>11</sup> Hal ini senada dengan petikan wawancara peneliti kepada salah seorang masyarakat Kota Binjai yang juga merupakan pelaku usaha, yakni: “Sertifikat halal dibutuhkan hanya kepada pelaku usaha yang bukan Islam, jika dalam pemotongan ayam jelas kita ketahui bahwa ia adalah seorang haji atau ustad sekaligus maka sudah layaklah kita anggap halal tidak harus sampai bersertifikat halal karena tentu apa yang dilakukannya sesuai syariat Islam.”<sup>12</sup> Berdasarkan perilaku konsumen muslim tersebut disimpulkan bahwa mayoritas konsumen muslim berpersepsi bahwa sertifikat halal tidak penting, padahal sebagai konsumen muslim yang jeli seseorang harus selektif dalam memilih makanan di luar rumah apakah sudah benar-benar halal. <sup>13</sup> Peneliti juga mewawancarai

kepada salah seorang pelaku usaha yang ada di Kota Binjai, yakni: “Sebenarnya sertifikasi halal itu sudah baik, apalagi diurus oleh MUI. Akan tetapi perubahan dalam pengurusan saat ini yang langsung dikelola oleh kementerian Agama jauh lebih baik, karena program ini langsung ditangani oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah. Kekurangannya banyak masyarakat yang bingung terhadap pengurusan sertifikasi halal, apakah harus ke MUI lagi sehingga terlihat dua kali pengurusan. Apalagi tidak ada sosialisasi yang berkala di Kota Binjai tentunya masyarakat akan bingung dengan regulasinya.”<sup>14</sup> Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi sertifikasi produk halal Kementerian Agama di Kota Binjai masih sangat lemah dalam meyakini bahwa sertifikasi halal itu penting untuk diterapkan meskipun mereka sudah mengetahui aturan konsumsi sesuatu yang halal sudah disyariatkan dalam Al Qur’an. Mereka beranggapan bahwa ketika orang Islam yang mengelolah maka dianggap halal, terlebih saat ini persepsi masyarakat Kota Binjai terbagi. Merasa bahwa pengurusan sertifikasi halal yang sebelumnya oleh MUI sekarang sudah dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sehingga dianggap dapat terjadi dua kali pengurusan sertifikasi

11 Wati, W., & Ridlwan, A. A. Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 4(2), 205–228. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.722> (2020).

12 Jihan Khirunnisa, konsumen yang sering membeli ayam potong pada pelaku usaha sekitar rumah yang belum tersertifikasi halal.

13 Wahyuni, M. Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal). *Walisongo Institutional Repository*, 74 pages. (2015).

14 Dedi, Pengusaha Ayam Potong, Pemasok daging ayam di RM. Kebun Pondok Punokawan Binjai. halal. Meskipun demikian, dari analisis wawancara peneliti kepada sumber informasi menyimpulkan bahwa hampir semua masyarakat kota Binjai mengetahui bahwa peraturan sertifikasi halal merupakan bagian dari undang-undang, hanya saja belum mengetahui regulasi dalam pengurusan sertifikasi produk halal.

2. Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama Implementasi adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; program yang tercipta dari peraturan tersebut yaitu sertifikasi produk halal untuk produk makanan, minuman, bahan makanan, kosmetik dan obat-obatan. Sertifikasi halal langsung ditujukan ke seluruh pelaku usaha terutama rumah makan dan minuman (kuliner) setelah dilakukan registrasi dan penjadwalan pengauditan produk oleh tim auditor baik dari MUI maupun lembaga swasta. b. Target group (sasaran masyarakat); dalam peraturan ini ditujukan bagi pelaku usaha baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun skala besar yang telah mendaftarkan produk pada aplikasi SIHALAL milik Kementerian Agama di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). c. Unsur pelaksana (implementor); organisasi atau pejabat yang terlibat dalam pelaksana peraturan ini terdapat dalam UU No 33 Tahun 2014 yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) baik dari MUI maupun lembaga swasta dan juga membuat Satgas sertifikasi halal untuk pengawasan. Terpenuhinya tiga unsur penting ini akan membuat pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah UU ini diundangkan pada 17 Oktober 2014, Kementerian Agama diwajibkan untuk membentuk BPJPH dalam waktu maksimal tiga tahun. BPJPH bertugas mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk menerbitkan sertifikat halal. Setelah itu masa transisi

dimulai pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, di mana selama periode ini pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal tanpa sanksi hukum. Pada fase ini, fokus utama adalah pada produk makanan dan minuman. Selanjutnya mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal secara resmi diberlakukan untuk produk yang beredar di Indonesia. Produk yang wajib bersertifikat halal mencakup makanan, minuman, bahan baku, dan hasil sembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar. Pelaku usaha mikro dan kecil diberi waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk mendapatkan sertifikat halal. Barulah selanjutnya proses sertifikasi, proses sertifikasi melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada BPJPH. Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) memverifikasi permohonan dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit.<sup>15</sup> LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan menguji bahan-bahan yang digunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPH dan terakhir pengawasan dan edukasi.<sup>16</sup> Hal ini dibenarkan oleh salah seorang dirjen BPJPH Kementerian Agama yang sedang melakukan kunjungan di Sumatera Utara, termasuk di Kota Binjai yakni: “Tahapan sertifikasi halal sudah ada sejak tahun 2014 setelah undang-undang tersebut diresmikan. Mulai dari pembentukan BPJPH sampai pada penunjukan LPH dan dikeluarkan fatwanya melalui MUI, kunjungan kami ke RM. Kebun Pondok Punokawan merupakan tahapan peraturan yang disebut sebagai pengawasan dan edukasi. Juga kami ingin melihat apa kekurangan yang ada di tengah masyarakat, terkhusus di Kota Binjai.”<sup>17</sup> Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa sertifikasi produk halal Kementerian Agama bagi pelaku usaha untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan wajib untuk mengurus sertifikasi halalnya meskipun ia hanya merupakan produk rumahan (lokal) dan pemilik yang beragama Islam. <sup>15</sup> <https://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produkhalal/>, diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 15:41 Wib. <sup>16</sup> <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024/>, diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 15:43 Wib. <sup>17</sup> Dirjen BPJPH Kementerian Agama, saat sedang melakukan kunjungan pengawasan di RM. Kebun Pondok Punokawan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal.<sup>18</sup> BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.<sup>19</sup> LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.<sup>20</sup> Hal ini seperti yang disampaikan oleh konsultan sertifikasi halal saat diwawancarai oleh peneliti, yakni: “Nantinya bukan hanya lembaga MUI yang bisa ditunjuk sebagai pemeriksa halal, ada beberapa lembaga swasta yang telah diakui oleh BPJPH untuk melaksanakan pemeriksaan. Meskipun demikian, LPH yang diakreditasi biasanya masih berstatus non-

profit atau milik pemerintah, tetapi ada beberapa contoh lembaga swasta yang bisa berfungsi sebagai auditor sertifikasi halal dengan izin dari BPJPH seperti PT Sucofindo dan Surveyor Indonesia ini merupakan lembaga yang telah diakreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mereka memiliki representasi di beberapa daerah di Indonesia dan bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.” 21 18 Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3). 2016. 19 Ibid. 20 Ibid. 21 Ema Cania, Konsultan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Sumatera Utara. Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi produk halal Kementerian Agama tidak hanya bisa diperiksa oleh MUI yang sebelumnya dikelola oleh LPPOM MUI. Akan tetapi, ada lembaga swasta yang sudah terakreditasi BPJPH dapat melakukan pemeriksaan halal. Artinya peluang dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Binjai lebih terbuka disebabkan adanya tenaga tambahan yang dapat membantu memeriksa kehalalan suatu produk. Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan.<sup>22</sup> Sebagaimana yang disampaikan penyelia Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai, yakni: “Setelah mendaftar pada akun Si Halal kita diminta untuk menunjuk beberapa orang dari karyawan yang akan dijadikan tim penyelia untuk memastikan bahan yang akan diproduksi tidak terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal. Kami memilih tiga orang dari kepala cabang, kepala produksi dan bagian belanja. Tugas kami juga memastikan bahan yang dipakai tersertifikasi halal baik bahan kemesan maupun hewan potong, sulitnya di Kota Binjai mencari hewan potong yang tersertifikasi halal seperti ayam potong saja hanya satu yang tersertifikasi halal di Kota Binjai itupun terletak di Binjai 22 Agus Mulyono dan Yahya Rachmana Hidayat, Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia, *ResPublika* Vol 1 No 1. (2022). Timur. Untuk ayam kampung, bebek, daging kambing dan daging lembu kami harus mengambil dari luar kota yang itu harus dicari lokasiya sendiri. Dan berkas yang diperlukan sertifikat halal usaha beserta bon belanjaan.” 23 Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan pemerintah sudah baik secara substansial ataupun regulasi. Akan tetapi, baik secara substansial dan regulasi belum tentu baik secara implementasi karena peraturan yang sifatnya mengikat bahkan sampai ada sanksi di dalamnya harus ada fasilitas yang diberikan atas peraturan tersebut. Apalagi program ini menasional jangan sampai peraturan ini dibuat justru melemahkannya, karena bisa menjadi problem baru di tengah masyarakat saat pelaku usaha diminta untuk tersertifikasi halal tetapi justru di lapangan tidak terfasilitasi dalam melengkapi berkas bahan produk halal. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat

halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat halal selambat lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH). Label harus mudah dilihat dan tidak cepat rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu menjaga kehalalan produk. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam petikan wawancara peneliti, yakni: “Selepas proses serah terima ketetapan halal dari MUI, kami sekaligus membuat agenda syukuran dan serah terima ketetapan halal. Akan tetapi, saat itu belum langsung menerima sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan alasan data belum didaftarkan oleh MUI karena banyaknya antrian sertifikasi halal. Setelah melewati dua pekan (berarti 7 hari terlewati) barulah diinformasikan bahwa sertifikat halal Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai resmi keluar dengan memiliki nomor sertifikasi, langsung kami jadikan logo sertifikat halal di depan pintu masuk rumah makan. Secara data yang diterima dari LPPOM MUI bahwa Rumah Makan Kebun 23 M. Ikhwan Rivai, Tim Penyelia Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai. Pondok Punokawan Binjai adalah rumah makan lokal pertama yang tersertifikasi halal.”<sup>24</sup> Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan pemerintah yang dikelola oleh BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama harus lebih memperhatikan implementasi di daerah, karena pasti pelaku usaha sangat menginginkan produk makanan yang dijual tersertifikasi halal. Tetapi kenyataannya proses yang diterima sangat slow respon dari LPH dan tentunya peran aktif satgas juga diperlukan untuk menyampaikan kepada LPH. Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH).<sup>25</sup> Sebagaimana petikan wawancara peneliti kepada salah seorang tim penyelia di Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai, yakni: “Pada proses kelengkapan berkas kami sangat berhati-hati, bahkan selalu komunikasi kepada konsultan yang mendampingi. Harapannya tidak sampai menjadi temuan sehingga menyebabkan sanksi yang diterima. Sampai pada saran yang diberikan oleh tim LPH untuk datang ke rumah potong hewan milik pemerintah Kota Binjai karena dirasa tersertifikasi halal ternyata mereka yang milik pemerintah juga belum tersertifikasi hanya ada sertifikat sebagai juru sembelih halal sering dikenal (Juleha).”<sup>26</sup> Di lain kesempatan peneliti juga mendapatkan pada petikan wawancara oleh seorang pengusaha kue kipas (kue semprit) yang mendapat bantuan pengurusan sertifikasi halal gratis oleh pemerintah, yakni: <sup>24</sup> An Arafahan, Pemilik Usaha Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai. <sup>25</sup> Agus Mulyono dan Yahya Rachmana Hidayat, Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia, ResPublika Vol 1 No 1. (2022). <sup>26</sup> M. Ikhwan Rivai, Tim Penyelia Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai. “Pengurusan sertifikasi halal milik saya dapat bantuan dari program pemerintah yang gratis, inipun harus yang non daging atau bukan bahan sembelihan. Murni yang diajukan adalah bahan tepung ataupun sayur-sayuran yang bahannya diambil dari produk yang sudah tersertifikasi halal, itu menjadi syarat saat ingin mendapatkan program sertifikasi halal gratis di antaranya bukan bahan daging. Untuk di Kota Binjai belum ada rumah potong yang tersertifikasi halal.”<sup>27</sup> Berdasarkan hasil

petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan pemerintah secara implementasi sudah terpenuhi sebab dan akibatnya karena ada peraturan, subjek, objek dan sanksi hukum. Sanksi hukum inilah yang menjadi persoalan yang serius sehingga pengurusan sertifikasi dalam melengkapi berkas sangat hati-hati. Namun, kekurangan fasilitas di Kota Binjai menjadi permasalahan yang sering menjadi perhatian oleh pelaku usaha. 3. Pandangan Maqosid Syariah pada Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama Maqāṣid asy-syarī'ah secara harfiah berarti tujuan hukum. Maqāṣid dari kata qaṣada yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundangundangan atau undang-undang.<sup>28</sup> Maqāṣid asy-syarī'ah telah secara langsung disebutkan dalam Alquran dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (arab) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (arab) Secara terminologi maqāṣid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syari'at baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari 'Makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syari'at Islam yaitu mendapatkan masalah. 'Dikehendaki Tuhan dalam tiap syari'at' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syari'at- Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah mencakup syari'at umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahat hamba-Nya adalah bahwa apa yang yang disyari'atkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>29</sup> 27 Fuspita Koto, Pemilik Home Industri Usaha Kue Kipas Binjai. 28 Iskandar, Al-Munjid Al Wasit....., h. 855 29 Al-Yubi, Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyah....., h. 37-38 Peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki tujuan yang baik berupa kemaslahatan untuk umat terkhusus di Kota Binjai. Karena pada dasarnya tujuan adanya syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik itu yang berhubungan dengan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kota Binjai, yakni; "Tujuan adanya syari'at adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat manusia. Baik kemaslahatan itu yang berhubungan dengan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal sudah sangat baik yang sebelumnya dikelola secara regulasi oleh LPPOM MUI dan lebih baik lagi sekarang sudah menjadi suatu aturan pemerintah yang kuat dan berjenjang yang ditangani oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama. Terpenting adalah jangan sampai regulasi di tengah masyarakat mampu diotak atik oleh oknum, karena ini berkaitan makanan dan minuman yang halal jelas sudah ditulis dalam AL Qur'an, dalam sejarah juga sudah disampaikan bagaimana ayah dari Imam Syafi'I berjuang dalam mendapatkan persetujuan buah yang telah ia makan tanpa izin (kehalalan) dari pemilik sehingga maslahat yang dibangun ketika itu adalah menjaga garis keturunannya. Jangan sampai nanti kita berupaya mendapatkan produk yang tersertifikasi halal atau ingin mendapatkan proses kehalalan makanan akan tetapi rusak dengan implementasi karena dikasih uang sehingga diberikan kemudahan padahal secara aturan bahan pokoknya tidak tersertifikasi halal. Maka tidak akan tercapai tujuan kemaslahatannya." 30 Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan walikota sudah baik secara regulasi namun belum tentu mencapai kemaslahatan sebelum memenuhi beberapa prosedur, baik itu prosedur pelaksanaan, pengawasan dan sanksi tegas bagi yang melanggar. Baik itu yang melanggar pelaku usaha, pekerja, maupun pelaksana dari peraturan itu sendiri. Kemaslahatan yang didapatkan dari peraturan tersebut terdiri dari menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua MUI kota Binjai, yakni: 30 M. Jamil, Ketua Umum MUI Kota Binjai. " Ketika peraturan tersebut sudah dalam pengawasan yang ketat dan SOP yang ada maka akan mencapai kemaslahatan

mengenai tes narkoba tersebut. Menjaga agama, karena agama melarang segala sesuatu hal yang merusak. Baik itu merusak diri, akal, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga akal jika seseorang terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram makan akan berpengaruh dengan akalnya, kemudian baru menjaga keturunan, karena untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat. Kalau orang tuanya baik salah satu atau keduanya suka makan dan minum yang diharamkan seperti khamar atau terkontaminasi yang haram pasti berpengaruh secara fisik batin, dan spiritual cabang bayi yang akan lahir. Dan yang terakhir menjaga harta, karena ketika seseorang telah terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram baik secara zahir dan batin (menipu/mencuri) maka, bisa menjadikannya sebagai penjahat, perampok, pencuri dan dapat merugikan keluarga dan orang lain.”<sup>31</sup> Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa tercapainya tujuan dari suatu kebijakan atau peraturan itu apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pengawasan yang ketat berdasarkan SOP sehingga kemaslahatan akan tercapai baik itu untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. C. Pembahasan Berdasarkan pada hasil temuan di atas (hasil observasi, wawancara dan dokumentasi) maka peneliti menguraikannya menjadi suatu pembahasan, yakni; Pada pertemuan pertama mengenai analisis persepsi masyarakat kota Binjai tentang implementasi sertifikasi produk halal kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah signifikan dalam melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dengan mengubah sertifikasi halal menjadi wajib, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Namun, tantangan dalam implementasinya masih perlu diatasi melalui peningkatan kesadaran pelaku usaha dan sosialisasi yang lebih efektif dari pemerintah dan <sup>31</sup> Ibid. lembaga terkait. Peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan perundang-undangan di atas peraturan presiden, akan tetapi yang menetapkan peraturan pemerintah adalah presiden. Ini merupakan hak otonom setiap pemerintahan termasuk dalam hal ini Kementerian Agama sebelumnya sertifikasi halal ini dilakukan oleh LPPOM MUI, setelah diambil oleh Kementerian Agama ini termasuk dalam suatu peraturan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dengan adanya peraturan pemerintah dengan kedudukan keempat dari deretan teratas, maka peraturan di bawahnya mengikut karena berkaitan dengan heirarki termasuklah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Binjai pada UU NO 33 tahun 2024. <sup>32</sup> Pada pertemuan kedua mengenai implementasi sertifikasi produk halal kementerian Agama. Menurut I. Nyoman Sumaryadi bahwa implementasi peraturan tidak terlepas dari tiga unsur yang penting, yaitu; a. Unsur kebijakan/peraturan yaitu sertifikasi produk halal kementerian Agama UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. b. Unsur target group yaitu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha berasal dari kota Binjai baik usaha menengah ke bawah maupun menengah ke atas. c. Implementor yaitu Kementerian Agama Kota Binjai dan LPPOM MUI Sumatera Utara. Menurut hemat penulis bahwa belum diimplementasikan secara optimal sertifikasi produk halal kementerian Agama di Kota Binjai dengan dasar UU No. 33 tahun 2014. Dibuktikan dengan tidak adanya fasilitas yang tersedia untuk pelaku usaha dan kurangnya pengawasan satgas dalam pendampingan pengauditan produk sehingga memakan waktu yang cukup lama. Fasilitas seperti rumah potong yang tersertifikasi halal tidak tersedia, sehingga mamaksa pelaku usaha untuk mencari ke daerah lainnya. Begitu pula dengan produk produk yang tersertifikasi halal sulit untuk didapatkan, pelaku usaha diminta untuk berpikir sendiri agar mendapatkan <sup>32</sup> Ema Cania, Konsultan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Sumatera Utara. produk yang tersertifikasi halal, mungkin jika satgas halal di Kota Binjai ikut serta mendampingi problem temuan yang menghancurkan produk tersertifikasi halal dapat dicari bersama solusinya minimal diarahkan untuk mencoba mencari di tempat tertentu, karena diantara tugas auditor juga memberikan solusi bagi pelaku usaha agar

proses pengauditan berjalan sesuai regulasi perundang-undangan. Pada pertemuan ketiga mengenai Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Analisis Persepsi Masyarakat Kota Binjai tentang Implementasi Sertifikasi Produk Halal Kementerian Agama. Abu Ishaq Syāṭibi merumuskan lima (maqāsid asy-syarī'ah) tujuan hukum Islam yakni memelihara: (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5) Harta. Disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqāṣid al-khamsah atau maqāṣid asy-syarī'ah yang artinya (tujuan-tujuan hukum Islam). Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah terhadap eksistensi tes narkoba pranikah adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 1. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Halal Kementerian Agama sebagai Memelihara Agama (الدين حفظ) (Agama melarang sesuatu hal yang merusak dan memerintahkan kepada setiap pemeluknya untuk selalu berbuat baik. Untuk itu, semua penganut agama yang mempercayai dan melaksanakan ajarannya maka mereka akan senantiasa melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran tersebut. Salah satu yang merusak kesehatan manusia dan agama melarangnya adalah memakan makanan yang haram, karena sudah tentu makanan yang haram seperti hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah dan bahan makanan yang diambil dari bahan dasar hewan babi dan minuman keras atau khamar adalah sesuatu yang merusak. Baik itu merusak akal, jasmani, rohani, spritual dan juga menghabiskan harta.<sup>33</sup> Sertifikasi halal kementerian Agama salah satu cara agar manusia dapat memperhatikan kesehatan sehingga kesadaran untuk menjalankan syari'at agama lebih kuat. 33 M. Jamil, Ketua Umum MUI Kota Binjai. 2. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Halal Kementerian Agama sebagai Pemeliharaan Jiwa (النفس حفظ) (Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan dan memberi ketentuan dalam hal pemeliharaan jiwa. Di dalam Surah at-Tahrim ayat 6: اَوَّلَ يَوْمٍ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِمَا عَصَوْا أَمْرًا إِذْ يُسَاءَلُونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ فَانصَبُوا بِهَا نَسَبًا مِثْلَ النِّسَابِ فَتَرَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ هَلْ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَلَا يَحْتَسِبُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At Tahrim:06). 34 Ayat yang terhimpun dapat diteliti secara sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan maqāṣid al-darūriyah yang qat'i dalam hal pemeliharaan jiwa (حفظ النفس). Sebagai contoh pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang memiliki produk makanan dan minuman adalah adanya ditemukan kuas bakaran yang terbuat dari bulu babi, bahan makanan yang dibuat dari bahan utama hewan babi seperti permen dan gilingan bakso umum yang dipakai oleh penggiling bakso di pasar ditemukan menggiling daging babi. Tanpa disadari masyarakat umum terkhusus yang beragama Islam mengkonsumsi makanan tersebut, padahal dalam Al Qur'an surat An Nahl ayat 114 sudah dijelaskan oleh Allah. اِنَّ هَٰذَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS. An Nahl: 114)<sup>35</sup> 34 Al Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama 2019. 35 Ibid. Juga terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 173; اِنَّ هَٰذَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih

dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah: 173). 36 Dari kumpulan ayat di atas, bahwasannya terdapat 4 makanan yang diharamkan dalam Al-Qur’an merupakan makanan yang mengandung unsur berbahaya yaitu bangkai yang mana hewan mati tanpa penyembelihan yang syar’i baik karena tercekik, jatuh, terpukul, dan telah di makan oleh binatang buas, babi meliputi daging, lemak, kulit, bahkan minyaknya, darah yang mengalir, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Melalui penafsiran Wahbah Zuhaili, dapat disimpulkan bahwasannya haramnya keempat perihal di atas berhubungan dengan kehidupan manusia baik dari segi keimanan di mana seorang yang beriman kepada Tuhannya maka ia akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan menjauhinya dan tidak mempertanyakan asal muasal atau sebab di haramkannya sesuatu. Adapun dari segi kesehatan, keempat hal tersebut termasuk membawa dampak buruk bagi kesehatan, karena di dalamnya terdapat bakteri dan penyakit. selain itu, dari segi akhlak, makanan berpengaruh terhadap watak seseorang yang memakannya khususnya terhadap hewan yang dikonsumsi. Sehingga dari sini, Allah mengharamkan sesuatu yang mana ia lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat. 36 Ibid. Banyak yang bertanya mengenai hukum minum khamar dan main judi. Al khamar artinya adalah menutupi sesuatu, dinamai khamar karena minuman ini dapat menutupi akal. Pada arak dan judi terkandung dosa besar dan tidak ada dosa kecuali dalam suatu perbuatan yang dapat merusak badan, jiwa, akal, hingga menguras harta. Keduanya dikategorikan sebagai dosa dikarenakan kedua perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan, caci maki, dan ucapan kotor. Adapun manfaat yang terkandung di dalamnya merupakan manfaat duniawi dalam bidang perekonomian atau lebih condong kepada keuntungan syahwat. Maka bahaya yang ditimbulkan keduanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Adapun manfaat di dalamnya hanyalah sedikit sehingga perbuatan ini harus dihindari karena dar’ul mafaasid muqadaam ‘alaa jalbil-manaafi’ (menghindari suatu bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat).<sup>37</sup> Adapun bahaya khamar ialah sebagai berikut: a. Bahaya khamar terhadap kesehatan, karena ia merusak organ pencernaan, menghilangkan selera makan, mengakibatkan mata sulit terpejam, mengeraskan liver, merusak ginjal, mengakibatkan TBC, mudah lupa, merusak sel saraf dan melemahkan keturunan atau membuat seseorang tidak dapat bereproduksi dengan baik. b. Bahaya khamar terhadap fungsi akal bahwa khamar melemahkan potensi seseorang dalam berpikir dan berdampak negatif terhadap sel-sel saraf hingga menyebabkan seseorang kehilangan akal atau gila. c. Bahaya khamar terhadap harta, seseorang menghamburkan uangnya hanya untuk membeli khamar dan menyebabkan seorang laki-laki lalai dalam kewajibannya untuk memberi nafkah keluarganya. d. Bahaya khamar terhadap sosial masyarakat, khamar menjadikan seseorang berkelahi antar sesama pemabuk bahkan secara tidak sengaja mencelakai orang lain. e. Bahaya khamar terhadap akhlak seseorang, seorang yang berada dalam kondisi mabuk ia menjadi hina dan dilecehkan oleh masyarakatnya karena perkataan dan perbuatannya tidak sehat secara akal. Seorang pemabuk pun 37 Wahbah Zuhaili, at-Tafsir al Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, ..., Jilid VII, Cetakan X, hlm. 639. akan lebih mudah untuk mencaci maki, berzina, dan membunuh sehingga khamar disebut sebagai induk segala perbuatan keji. f. Bahaya khamar terhadap kepentingan bangsa mampu membocorkan rahasia negara kepada musuh g. Bahaya khamar terhadap agama seseorang, orang yang mabuk tidak dapat beribadah dengan benar khususnya salat sehingga khamar mampu menghalangi seseorang dalam mengingat Allah sehingga ia hanya memperturutkan hawa nafsunya, ia menjadi lemah dan malas, dan candu. Karena apabila khamar bercampur dengan darah, ia akan merasa haus untuk meminum minuman keras tersebut walaupun dia sedang tidak ingin meminumnya.<sup>38</sup>

Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Halal Kementerian Agama sebagai (حفظ العقل) Akal Pemeliharaan Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan dapat menerima dan melaksanakan syari'at Allah Swt, dalam persoalan apa pun, nikmat besar pada diri manusia yaitu akal yang Allah Swt titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Swt memberi semangat untuk menggunakan akal dalam berfikir, dalam hal ini Allah Swt melibatkan akal untuk memikirkan terhadap Kekuasaan dan Keagungan Allah pada perubahan siang dan malam, perputaran bulana dan matahari. Di dalam Surah anNahl ayat 12: اَللّٰهُ الَّذِيْ ذَرَفَ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ سَبْحًا وَسَبْحًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَمِنَ اللَّيْلِ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ ذَكِيٌّ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Ibid, 646-647. "Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintangbintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti." (QS. An Nahl: 12)<sup>39</sup> Jika ditelusuri upaya Pemeliharaan Akal dalam maqāṣid asy-Syarī'ah, akan terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus tetap dijaga dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan kejahatan dapat diketahui akal. oleh karena itu, wahyu datang memperkuat apa yang telah diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah ditempatkan Tuhan dalam akal kita dan untuk menerangkan perincian apa yang telah diketahui akal. Peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya prilaku seseorang dalam bertindak, sampai pada tingkat menentukan hukum dalam memutuskan permasalahan sebagai jalan keluar terhadap kehidupan masyarakat, melihat maraknya gaya hidup Style masyarakat seperti minuman terlarang seperti khamar (minuman keras) yang semakin tidak terbendung menjadi problematika kehidupan yang seakan perlu membuat tindakan yang membatasi ruang pengguna peminum minuman keras yang efeknya adalah merusak akal. 4. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Halal Kementerian Agama sebagai (حفظ النسل) Keturunan Pemeliharaan Adapun al-Razi menjelaskan kata nasl yang berarti kerabat dekat (al- Qarābah) dari garis keturunan ayah. Dari penjelasan tersebut maka Ibn Asyūr memilih nasl sebagai darūriyah, karena reproduksi terkait dengan penciptaan al- khāliq yang pengabainnya menimbulkan mafsadat. 40 Keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu hal yang sangat penting/urgen, keturunan nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Surah alFurqan ayat 54: 39 Ibid. 40 Ibn At-Ṭāhir Asyūr, Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah, h. 79. اَللّٰهُ الَّذِيْ ذَرَفَ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ سَبْحًا وَسَبْحًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَمِنَ اللَّيْلِ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ ذَكِيٌّ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ "Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa". (QS. Al Furqon: 54)<sup>41</sup> Ayat di atas memberi penjelasan sebagaimana tertulis di dalam buku tafsir almisbah bahwa keturunan nasl merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah yang dipahami dari lafaz "fa ja'aluha nasabā." Yang artinya Maka Allah menjadikannya keturunan. Kemudian terdapat kata "Basyar" yang tertulis di dalam Alquran untuk menunjukkan manusia secara umum, dengan persamaan- persamaannya dari segi fisik dan kemanusiaan tanpa penekanan sedikit pun. Juga pada sisi kejiwaan dan mental. Rasulullah Saw diperintahkan untuk menyatakannya. 42 Terdapat dalam Surah al-Kahf ayat 110: اَللّٰهُ الَّذِيْ ذَرَفَ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ سَبْحًا وَسَبْحًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَمِنَ اللَّيْلِ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ اَنْهَارًا مِّنْ تَحْتِ رُؤُوسِهِمْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ ذَكِيٌّ اَللّٰهُ الَّذِيْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ



Dari sini dapat dilihat makanan dan minuman yang tidak halal akan berpengaruh pada sikap manusia, bagaimana ayah imam Syafi'i disaat merasa bahwa buah yang ia makan belum ada izin dari pemilik maka ia mencari dan meminta izin dari buah tersebut dan atas izin Allah diperjumpakan dengan perempuan yang menjaga nilai kebaikan sehingga melahirkan seorang anak yang alim dan 'abit. 49 Diharapkan bisa difilter oleh sertifikasi halal sehingga jaminan makanan yang halal lagi baik tercapai, karena hemat penulis dari analisis literatur disebutkan makanan dan minuman yang dikonsumsi berdampak dengan perilaku kesehatan dan perbuatan manusia di kehidupan. 5. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Halal Kementerian Agama sebagai (حفظ المال) Harta Pemeliharaan Para fuqaha' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh kebiasaan manusia dan bisa disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.<sup>50</sup> Al-Syarbaini berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakannya diwajibkan membayar ganti rugi. 51 Adapun formula dalam penalaran maqāṣid asy-syarī'ah tentang menjaga harta adalah memprioritaskan perihal yang sifatnya primer dan menjaga keutuhan yang juga sifatnya primer dengan perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga 48 Kasmawati. (2014). Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an. UIN Alauddin Makassar. 49 M. Jamil, Ketua Umum MUI Kota Binjai. 50 Abidin, Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dār Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar (Cairo, Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966), jilid IV, h. 501. 51 Asy-Syarbini, M. bin A. A.-K, Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaḥ Al-Minhaj (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr. 1978), Jilid IV, h. 246. keturunan, dan menjaga harta.<sup>52</sup> Para ulama uṣūl sepakat bahwa perihal yang sifatnya primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa ṣalat Jum'at merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli merujuk pada Surah al-Jumu'ah ayat 9: **أَقِالْ وَوُزَجَ يَ انَ َ كُنْ مَمَّ فِ َّ حِدَا َّ وَ َّ هِ َّ اِل َّ م َّ ك َّ ه َّ اِل َّ م َّ م َّ ن َّ ن َّ ي َّ اِل َّ ح َّ و َّ ي َّ م َّ ك َّ ل َّ ث َّ م َّ ر َّ ش َّ ب َّ ا َّ ن َّ ا َّ م َّ م َّ ا َّ ن َّ ل َّ ق َّ ل َّ م َّ ع َّ ي َّ ل َّ ه َّ ف َّ ب َّ ر َّ ر َّ ا َّ د َّ ح َّ ا َّ ه َّ B َّ B َّ R َّ ا َّ و َّ ل َّ ا َّ ا َّ ل َّ ح َّ ا َّ ص َّ ل َّ م َّ ع َّ** "Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al Jumu'ah:9) Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti ṣalat dengan menggunakan sarung curian. Syāṭibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqāṣid asy-syarī'ah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjaga/terpelihara harta. 53 52 Wahbah Al- Zuhailiy, Naḍāriyat al-Ḍarūrah al-Syar'iyah. (Beirut: Dār al-Fikri al-Muasir.1997), h. 44-45. 53 Syāṭibi, al-Muawāfaqāt, h. 6-7. Agar mejadi pertimbangan yang merupakan bagian dari pendalaman materi menjaga harta, tentu akan disajikan besaran yang biaya yang dikeluarkan saat seseorang mengalami tuduhan adanya produk yang terkontaminasi makanan haram atau terkontaminasi najis. Di era digital banyak media social sebagai wadah untuk promosi juga untuk publikasi sesuatu, jika di rumah makan ternyata dituduh oleh orang dengan tuduhan memakai kuas yang

berbahan babi maka dengan adanya sertifikasi halal bias menjadi dasar untuk menepisnya. Jika belum tersertifikasi halal lalu ada tuduhan seperti itu maka akan sulit membutikannya, pasti tamu juga tidak akan mau kembali lagi dianggap makanan kita terkontaminasi hewan babi atau benda yang bernajis.<sup>54</sup> Kejadian saat serah terima ketetapan halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara dan peresmian sertifikasi halal di Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai, di hari yang bersamaan kita menaikkan promosi di media sosial saat itu pula ada komentar bahwa kuas yang dipakai berbahankan bulu dari babi. Padahal kuas tersebut sudah tersertifikasi halal dan khusus memang digunakan sebagai produk yang mendukung berjalannya sertifikasi halal, namun demikian dengan adanya sertifikasi mampu membentengi tuduhan di media social. Tentunya menyelamatkan usaha dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam bermedia sosial. <sup>55</sup> Ema Cania, Konsultan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Sumatera Utara. <sup>55</sup> An Arafahan, Owner Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan umum, khusus, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) memiliki peran penting dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sebagai pelaksana undang-undang. Dalam konteks Jaminan Produk Halal, PP menjadi dasar pengaturan proses sertifikasi halal. Peraturan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum jika sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Persepsi masyarakat Kota Binjai terhadap sertifikasi halal masih beragam. Sebagian menganggap produk yang diolah pelaku usaha Muslim sudah halal tanpa perlu sertifikasi, sementara sebagian lainnya bingung dengan peralihan pengelolaan dari LPPOM MUI ke BPJPH Kementerian Agama. Kendala utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya sosialisasi, lambatnya respons dari LPH dan BPJPH, serta kurangnya dukungan Satgas Halal di daerah.

Proses sertifikasi melibatkan pengajuan, audit, fatwa halal, serta pengawasan dan edukasi. Kendala yang dihadapi pelaku usaha di Kota Binjai meliputi kesulitan memperoleh bahan bersertifikat halal, fasilitas rumah potong halal yang terbatas, dan prosedur pengajuan yang lambat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum tentu menjamin implementasi yang efektif, terutama di tingkat daerah.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, sertifikasi halal bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-maqāṣid al-khamsah). Implementasi yang optimal dapat membantu masyarakat mengonsumsi produk yang sesuai syariat, menjaga kesehatan fisik dan mental, melindungi akal dari zat berbahaya, memastikan keturunan yang bersih, dan melindungi harta dari kerugian akibat tuduhan produk tidak halal.

Secara keseluruhan, pengelolaan sertifikasi halal oleh BPJPH Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Namun, implementasi di daerah masih menghadapi kendala, seperti minimnya fasilitas dan lambatnya proses sertifikasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada penguatan fasilitas, percepatan layanan, serta peningkatan peran Satgas Halal di daerah. Dengan pengelolaan yang baik, tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat tercapai, mendukung kemaslahatan umat secara keseluruhan.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 Ilmu Ushul al-Fiqh, ttp: al-Haramain.  
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.  
Abul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2009), 110.  
Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, 28 <https://www.kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis2023-ini-syarat-dan-alur-dftarnya-gm23w2>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024, 11.54 WIB. 10

- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 18
- Al-Ghazali. 1412. *al -Mustasfa min Ilm al –Usul Jilid I* (Kairo: al – Amiriyah. Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al–Ahkam fi Mas}alih al –Anam Juz I*, Kairo: al -Istiqamat, t.t).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah Jilid II*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006).h. 30.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.11
- Cara Urus Sertifikasi Halal di Kemenag Mudah dan Murah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6764460/cara-urus-sertifikasi-halaldi-kemenag-mudah-dan-murah> , diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 18.10 WIB.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),h. 1. 39.
- Defenisi Sertitifikasi, <https://kamus-hukum.com/definisi/18488/Sertifikasi> , diakses pada tanggal 30 Jun 2024 pukul 08.28 WIB.
- Depag. (2003). *Pedoman Produk Halal*. Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 118.
- Dinas Pariwisata Binjai, <http://dinaspariwisata.binjaikota.go.id/halaman/detail/tentang-kota-binjai> , diakses 29 pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 08.18 WIB.
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.
- Gambaran Persepsi, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2Fold12%2F125416-S-5609-Gambaran+persepi-Literatur.pdf> , diakses pada tanggal 1 Juli 2024pukul 15.38 WIB.
- Hidayat, AS. dan Siradj, M. 2015. *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*. *Ahkam* 15 (2): 199.
- Jasser Auda. 2008. *maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2013), h. 140.
- Keller. 2009. *Alih Bahasa : Benyamin Molan. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas. Jilid 1 dan 2. Cetakan Keempat*. PT. Indeks. Jakarta.
- Kementerian Agama Gelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024, <https://diskominfo.kaltimprov.go.i>.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan* , (Jakatara, 2019). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2020). *Pedoman Sertifikasi Halal*. Jakarta: BPOM.
- Konsep Maqosid Al Syariah dalam Perkawinan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-alsyariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231> , diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.32 WIB.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 44.
- Mayarakat Pengertian Menurut Para Ahli, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertianmenurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya> , diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 18.30 WIB.
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid alSyari’ah al-Islâmiyyah wa ‘alâqatuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*, Riyadh: Dar alHijrah.
- Mulailah dari makan dan minum yang Halal dan Baik, <https://halal.unair.ac.id/blog/2020/04/06/mulailah-dari-makan-minum-yang-halaldan-baik/> , diakses pada tanggal 25 Juni 2024, 18.24 WIB.
- Negara dengan Umat Musli Terbanyak di Dunia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> , diakses pada tanggal 09 Juni 2024, 18.10 WIB.
- Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 140. Afif, Afthonul. *Pemaafan. Rekonsiliasi. dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015.
- Paryadi, *Maqosid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol.4 , Cross Broder, (2021), No. 02.

- Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita> , diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 14.48 WIB.
- Pengertian Analisis adalah Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya> , diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 18.26 WIB.
- Pengertian Ditinjau Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-referensi/> , diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 16.20 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 863. Kotler, Philip dan Kevin Lane
- Repository IAIN Kudus, (<http://repository.iainkudus.ac.id/3352/5/05.%20BAB%20II.pdf>) , diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.53 WIB.
- Sekelompok Orang yang Hidup Berkelana, <https://mimbarsumbar.id/sekelompok-orang-yang-hidup-berkelana/> , diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 18.47 WIB.
- Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi> , diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 14.45 WIB. 30
- Sertifikasi Halal, <https://indonesiabaik.id/infografis/alur-proses-sertifikasihalal> , diakses pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 15.39 WIB.
- Sodiman. J (2018). Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim: Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5. 40.
- Sugiono, Metode Penelitian....., h. 29.
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126.
- Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah ini Faktanya, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP> , diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 18.14 WIB.
- Wijayanto dan Guntur, “Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM” <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badanpom>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024. 11.25 WIB.
- Wikipedia Kementerian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian> , diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 16.05 WIB.
- Wikipedia Halal, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal> , diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
- Wikipedia Kementerian Agama, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Agama\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia) , diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 16.15 WIB.